



**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPULIK INDONESIA
KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas serta pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Pagar Alam perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Pagar Alam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Pagar Alam.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/13/M.PAN/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Pengurus unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia.

dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
Dan
WALIKOTA PAGAR ALAM

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA PAGAR ALAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
5. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah Wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, Pengadilan serta kesetiaan kepada cita-cita Perjuangan Bangsa dan Negara, Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang bersifat Demokratis, Mandiri, Bebas, Aktif, Profesional, Netral, Produktif dan Bertanggung Jawab;

6. Dewan Pengurus Kota adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Pagar Alam;
7. Sekretariat KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Pagar Alam;
8. Sekretaris KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Pagar Alam;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Pagar Alam.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan pengurus KORPRI Kota merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis Operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota dan secara Teknis Administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretariat KORPRI Kota di Pimpin oleh seorang sekretaris;

Bagian Kedua Tugas pokok

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus Mempunyai tugas membantu Kelancaran *pelaksanaan tugas kewenangan Deawan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)*.

Bagian Ke Tiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sekretariat Dewan Pengurus mempunyai Fungsi :

- a. Perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Pelopor Peningkatan kesejtraan dan profesionalitas anggota;
- c. Pelindung dan pengayom anggota;
- d. Penyalur kepentingan anggota;
- e. Pendorong peningkat taraf hidup social ekonomi masyarakat dan lingkunganya;
- f. Pelopor pelayanan publik dalam mewujudkan Program-program pembangunan;

- g. Pemitra aktif dan perumusan kebijakan instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pencetus ide serta pejuang keadilan dan kemakmuran bangsa;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat dewan Pengurus KORPRI Kota terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Sub Bagian dan Kerjasama;
 - c. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
 - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan susunan organisasi sekretariat adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

BAB V Uraian Tugas Dan Fungsi

Bagian Pertama Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai fungsi tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan dukungan administrasi kepada Dewan pengurus Kota KORPRI.

Pasal 8

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan Koordinasi kegiatan Dewan pengurus Kota KORPRI;
 - b. Menyelenggarakan dan mengelola Umum dan perlengkapan
 - c. Melaksanakan tugas yang di berikan oleh Ketua .

Bagian Kedua Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan

Pasal 9

Sub Bagian umum, keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan dan tata usaha, perlengkapan, keuangan, dokumentasi dan kepegawaian.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, bagian umum dan perlengkapan mempunyai tugas :

- a. Menerima dan mencatat surat masuk dan agenda;
- b. Meneruskan surat sesuai dan klasifikasinya;
- c. Menata kearsipan dan dokumentasi Sekretariat;
- d. Menyusun anggaran dan mencatat uang masuk dan uang keluar serta mempertanggung jawabkan
- e. Menyusun kebutuhan perlengkapan sekretariat ;
- f. Melaksanakan pengadaan barang kebutuhan sekretariat ;
- g. Melaksanakan pemeliharaan barang inventaris sekretariat ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan kewirausahaan bagi anggota KORPRI.
- j. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan kesenian dan kebudayaan bagi anggota KORPRI;
- k. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan kesehatan dan kebersihan dan konservasi alam dan lingkungan hidup bagi anggota KORPRI.

Bagian Ketiga
Sub Bagian , Ekonomi, Diklat dan Olahraga

Pasal 11

Sub Bagian Program, Ekonomi, Diklat dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang Perencanaan, Pengembangan, Pelaporan dan Evaluasi, Kerohanian, Kesehatan, Kesenian dan Olahraga.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pasal 11 yang dimaksud sub bagian Program, Ekonomi, Diklat dan Olahraga mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan KORPRI baik jangka pendek dan jangka panjang;
- b. Menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini anggota KORPRI yang akan memasuki masa pensiun melalui diklat;
- c. Melaksanakan dan mengembangkan Olahraga ,kesenian bagi anggota KORPRI;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan evaluasi dan program untuk bahan tindak lanjut ;
- e. Menyusun laporan tahunan dan pendataan anggota korpri setiap tahun ;
- f. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan mental dan spiritual bagi anggota KORPRI;
- g. Merencanakan dan melaksanakan Pembina wisata bagi anggota KORPRI ;
- h. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan kegiatan olahraga bagi anggota KORPRI;

Bagian Ke Empat
Sub Bagian Kesejahteraan dan Hukum

Pasal 13

Sub Bagian kesejahteraan dan hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang kesejahteraan dan hukum.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pasal 13 yang dimaksud sub bagian kesejahteraan dan hukum mempunyai tugas :

- a. Merencanakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota KORPRI;
- b. Mengupayakan bantuan pendidikan bagi anak anggota KORPRI yang kurang mampu;
- c. Mengupayakan bantuan kesehatan bagi anggota KORPRI yang kurang mampu;
- d. Mengupayakan bantuan kepada anggota KORPRI yang mendapat musibah;
- e. Memberikan bantuan hukum bagi anggota KORPRI;
- f. Mengupayakan pemberian penghargaan bagi anggota KORPRI yang berprestasi;
- g. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Eselon

Pasal 15

- (1) Sekretaris dewan pengurus kota KORPRI adalah jabatan III.b;
- (2) Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IV.b

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Sekretaris di angkat dan di berhentikan oleh walikota;
- (2) Kepala Sub bagian diangkat dan di berhentikan oleh walikota atas usul kepala sekretariat melalui sekretaris daerah;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana di maksud ayat (2) dapat di limpahkan ke Sekretaris Daerah.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Dewan Pengurus Kota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) bertanggung jawab kepada Walikota secara teknis administrasi mengikuti petunjuk dan dibina oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat Dewan Pengurus Kota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan sekretariat Dewan pengurus bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 19

Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan sekretariat Korpri wajib dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 20

Dalam hal ini sekretaris Dewan pengurus berhalangan tugas, tugasnya dilakukan oleh salah seorang kasubbag yang ditunjuk oleh Walikota Pagar Alam dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Penjabaran tugas pokok dan fungsi sekretariat KORPRI dan hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 12 MEI 2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 12 MEI 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,


dto

Drs.H. A. FACHRI

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI D

Lampiran Peraturan Daerah Kota Pagar Alam
 Nomor : 3 Tahun 2010
 Tanggal : 12 Mei 2010
 Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
 Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Pagar
 Alam

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA PAGAR ALAM



DIUNDANGKAN DI PAGAR ALAM
 PADA TANGGAL 12 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

H. A. FACHRI

DITETAPKAN DI PAGAR ALAM
 PADA TANGGAL 12 Mei 2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI D